

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari telah diatur dalam muamalah. Muamalah adalah hukum syariat yang mengatur suatu kegiatan yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik hukum yang mengatur mengenai harta, pernikahan, perceraian dan perkara-perkara lainnya. Sedangkan, yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang dan lain sebagainya.¹

Dalam perkembangan teknologi informasi, banyak aplikasi mobile yang berkembang. Seperti yang kita ketahui saat ini, kebutuhan manusia tidak pernah terbatas, seperti kebutuhan akan komunikasi salah satunya. Oleh karena itu, telepon seluler yang dikenal sebagai telepon atau alat komunikasi berkembang pesat dengan aplikasi terbaru dan paling berguna untuk kebutuhan manusia. Ponsel yang diminati saat ini menggunakan sistem operasi android. Dalam perkembangannya, pengguna android di Indonesia berkembang pesat, terbukti dengan berkembangnya sistem operasi android yang merupakan produk dari google.²

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 03

² Saiful Huda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unlock) Andromax Smartfren*,” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 1.

Saat ini, banyak orang menggunakan smartphone dengan OS android dan internet untuk semua kalangan. Apalagi di masa pandemi Covid19 seperti yang terjadi saat ini, banyak aktivitas yang dibatasi terutama dalam hal pekerjaan. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan untuk melakukan pekerjaan industri secara efisien oleh orang-orang yang menggunakan smartphone dan internet untuk mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka selama pandemi Covid19 ini.

Manusia juga semakin kreatif dengan adanya pengembangan program online yang dapat digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan di atas penghasilan dasar. Salah satunya dengan membuat software atau aplikasi yang dapat menghasilkan uang. Ada banyak aplikasi tersedia di android yang bisa mendapatkan uang dengan cara mengunduh secara gratis dari Google android play store. Dengan cara mengikuti langkah di aplikasi, seseorang akan mendapatkan poin atau bonus yang bisa didapat kemudian bisa ditukarkan menjadi rupiah.

Aplikasi Neo+BNC adalah merupakan salah satu aplikasi yang dapat menghasilkan uang terbaru yang diluncurkan oleh bank digital BNC dengan fitur perbankan didalamnya dan terdapat event atau misi khusus untuk mendapatkan uang dimana nantinya uang tersebut dapat ditarik ke akun dana dompet digital atau bisa juga di kirim ke nomer rekening bank yang kita punya selama saldo penghasilan kita cukup untuk di tarik, dan aplikasi ini dapat diunduh secara gratis di android melalui Google Play

Store. Banyak pengguna menginstal aplikasi ini untuk tujuan mendapatkan penghasilan tambahan. Apalagi di masa pandemi Covid19 saat ini, rating aplikasi ini semakin meningkat seiring banyaknya orang yang mendownload dan menggunakannya.

Cara kerja aplikasi Neo+BNC adalah hanya dengan menyelesaikan misi yang disediakan di dalamnya, yaitu seperti mengundang orang lain untuk mendownload dan membuka rekening pada aplikasi bank Neo+BNC melalui kode undangan, setiap mendaftar suatu aplikasi khususnya aplikasi Neo+BNC kita mendapatkan kode unik dimana kode tersebut digunakan untuk menawarkan atau mengajak seseorang mendownload aplikasi tersebut dan memasukan kode referral kita, supaya kita mendapat keuntungan dari mengajak orang untuk membuka rekening pada aplikasi tersebut, jika ada seseorang yang sudah registrasi menggunakan link atau kode yang kita bagikan maka kita juga akan mendapatkan bonus berupa poin yang kemudian akan ditukar menjadi rupiah. Sistem aplikasi Neo+BNC mirip dengan Sistem Pemasaran Multilevel marketing, yang melibatkan pembentukan jaringan dengan mengundang atau mengajak orang lain untuk mendownload aplikasi Neo+BNC, maka orang yang diundang akan menjadi downline jika mendownload aplikasi Neo+BNC dan memasukkan kode referral dari orang yang mengajak, dalam hal ini jika downline sudah memasukan kode referral dari orang yang mengajak maka orang yang mengajak otomatis akan mendapatkan poin dari pendapatan dari downline atau orang yang diajak. bahkan sekarang kebanyakan mereka

pengguna aplikasi tersebut membuat pengumuman dengan imbalan uang bagi orang yang mau mendownload dan memasukan kode referal miliknya demi mendapat keuntungan yang lebih banyak dengan cara memasang tawaran di grub sosial media dengan hadiah imbalan berupa uang.

Dalam Islam, semua aktivitas muamalah telah diatur di sana, termasuk transaksi yang digunakan dalam aplikasi Neo + BNC yang mencakup dalam akad ju'alah. Secara etimologis, ju'alah berarti memberi upah atau (ja'l) kepada orang yang bekerja untuknya, seperti orang yang mengembalikan hewan yang hilang, mengembalikan orang budak yang melarikan diri, membangun tembok, menjahit pakaian dan setiap pekerjaan yang diperoleh sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ju'alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari bagian pertama ke bagian kedua untuk pelaksanaan tugas/jasa yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.³

Secara hikmah, akad ju'alah adalah akad yang menjadi alternatif bagi jasa yang secara hukum tidak membolehkan akad ijarah. Karena dalam akad ju'alah terdapat kelonggaran atas syarat yang tidak terdapat dalam akad ijarah, sebagai legalitas oleh ju'alah pada pekerjaan atau pelaku yang tidak jelas (maj'ul lah) (majhul).⁴ Dalam ju'alah atau bonus, Islam memiliki ketentuan dasar bahwa kedua belah pihak harus membuat kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati mengenai jenis pekerjaan,

³ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 314.

⁴ Darmansyah, Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 297

jumlah komisi yang jelas, imbalan tidak dapat diperoleh jika hanya setelah selesai. dari amal/pekerjaan, keadaan Al Ji'alah itu harus ditentukan, uang atau harta benda sebelum seseorang bekerja.⁵

Sedangkan menurut ketentuan DSN MUI tentang bonus dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syariah adalah penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan sebesar atau dalam bentuk yang dihitung atas dasar presentasi kerja aktual yang berhubungan langsung

dengan volume atau pada nilai penjualan barang atau jasa. Fatwah menjelaskan lima langkah tata cara pemberian insentif berupa bonus sesuai dengan ekonomi syariah, yaitu:

1. Komisi (termasuk bonus) yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik dari segi ukuran maupun bentuknya, harus didasarkan pada prestasi kerja aktual atau nyata yang secara langsung berkaitan dengan volume atau nilai penjualan barang atau Jasa;
2. Bonus yang diberikan perusahaan kepada anggota harus jelas pada saat transaksi (akad) dilakukan sesuai dengan tujuan untuk penjualan barang atau jasa yang ditetapkan perusahaan;
3. Tidak ada komisi atau bonus yang diperoleh secara pasif atau reguler secara teratur tanpa melakukan pembinaan dan/atau menjual barang atau jasa;

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 207.

4. Pembayaran atau pemberian bonus komisi oleh perusahaan kepada anggota tidak mengandung arti ighra';
5. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pemberian bonus antara anggota pertama dan anggota berikutnya.⁶

Manusia dalam berbagai hal selalu menginginkan hal-hal yang mudah, nyaman, bahkan gratis. Tidak bisa kita pungkiri, di Indonesia sendiri yang juga negara penduduknya mayoritas beragama Islam, juga banyak yang sudah mendownload aplikasi yang bisa menghasilkan uang khususnya aplikasi Neo.+BNC, karena prosesnya yang dianggap mudah, bisa dilakukan dimana saja selama ada koneksi internet, dan yang terakhir gratis atau free saat mendownload aplikasi Neo+BNC.

Di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, ada beberapa anak muda yang menggunakan aplikasi Neo+BNC dan sebagian besar dari siswa kalangan SMA, dan para mahasiswa yang sedang melakukan pembelajaran online, Mereka menggunakan aplikasi ini dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan karena selama pandemi Covid19 ini sekolah dan kuliah diadakan secara online dan mereka tidak menerima uang saku, sehingga mereka memilih untuk mengisi waktu luang mereka untuk menyelesaikan misi di Aplikasi Neo + BNC untuk mendapatkan uang.

Berdasarkan uraian di atas, ada yang menarik untuk dikaji yaitu mengenai akad dan mekanisme yang diterapkan dalam aplikasi penghasil uang Neo+BNC, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak sesuai dengan

⁶ Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 *Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah*.

hukum Islam dan juga pendapatan yang diperoleh pengguna dari aplikasi Neo+BNC. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Aplikasi Penghasil Uang Pada Aplikasi Neo BNC Di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang paparkan di atas, terdapat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah uang pada aplikasi Neo+BNC?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemberian hadiah uang pada Neo+BNC?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui mekanisme pemberian hadiah uang pada aplikasi Neo+BNC
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penggunaan aplikasi Neo+BNC di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran mengenai aplikasi penghasil uang di android terutama aplikasi Neo+BNC.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya studi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada para pihak yang terkait terutama Bagi pengguna aplikasi penghasil uang di android khususnya aplikasi Neo+BNC yang membaca tulisan ini agar menjadi pedoman dalam menjalankan akad dan mekanisme pada aplikasi Neo+BNC, dan Bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian bermanfaat sebagai sumber pedoman teori atau tambahan referensi dan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya agar masyarakat umum mengetahui akad dan mekanisme yang digunakan dalam aplikasi Neo+BNC.

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah uraian singkat tentang suatu penelitian atau tinjauan yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Bagian ini menjelaskan penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yang juga akan penulis gunakan sebagai referensi yang berkaitan dengan penelitian yang ingin penulis ulas. berikut adalah Karya-karya ilmiah yang berkaitan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rosidah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube”, tahun 2019.⁷

Skripsi ini berfokus pada implementasi perjanjian kerjasama dalam monetasi Youtube antara Youtuber dengan program mitra Youtube dan tinjauan hukum Islam tentang perjanjian kerjasama dalam kerjas monetasi Youtube antara Youtuber dengan program mitra Youtube. Hasil dari penelitian ini adalah cara menghasilkan uang dengan Youtube atau yang biasa disebut dengan monetasi, yang mengharuskan para Youtuber membuat perjanjian dengan Program Mitra Youtube, dengan menerima segala aturan yang telah ditetapkan dengan mengklik kata menyetujui. Tetapi dalam praktiknya, banyak YouTuber yang melanggar komunitas yang disepakati di YouTube pada awalnya untuk setuju sebagai pelanggaran hak cipta, realisasi dan pemuatan video yang mengandung kekerasan atau ketelanjangan dan perilaku spam, dan pihak YouTube akan memberi teguran seperti tidak diperbolehkan lagi memuat video dan kegiatan lain di YouTube dalam periode waktu tertentu, bahkan YouTube tidak segan memblokir chanel YouTube yang terus melakukan pelanggaran. Analisis hukum Islam pada system monetasi Youtube antara Youtuber dan Program Mitra Youtube, yaitu tidak diperbolehkan jika Youtuber melanggar komunitas Youtube, dan

⁷ Siti Rosidah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Monetasi Youtube*”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019.

hukum Islam seperti melakukan hak cipta dengan melanggar, membuat, dan memuat video yang mengandung kekerasan atau ketelanjangan dan untuk melakukan spam, dan pendapatan yang diperoleh pun menjadi haram.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Siti Rosidah adalah pada fokus penelitian. Pada penelitian Siti Rosidah berfokus pada melanggar perjanjian dengan pihak Youtube, dan pedoman komunitas Youtube, serta yang melanggar syariat Islam.

Sedangkan penulis berfokus pada bagaimana hukum menghasilkan uang pada aplikasi dengan sistem mengajak teman. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang aplikasi di playstore.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridho yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Upload Video Pada Aplikasi *Babe/TopBuzz* (Baca Berita)”, tahun 2019.⁸

Skripsi ini membahas tentang mekanisme pembayaran upah bagi pengguna yang mengupload video pada aplikasi Babe/ TopBuzz (Baca Berita) dan membahas mengenai Hukum Islam terhadap kiriman video dari Babe / TopBuzz kepada contributor dalam aplikasi Babe/ TopBuzz (Baca Cerita).

⁸ Muhammad Ridho, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Upload Video Pada Aplikasi Babe/ TopBuzz (Baca Berita)*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2019

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Muhammad Ridho adalah pada fokus penelitian. Pada penelitian Muhammad Ridho berfokus pada hukum dari video yang ada pada aplikasi Babe/ TopBuzz (Baca Berita). Sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana hukum menghasilkan uang dari aplikasi penghasil uang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizandi Syahputra yang berjudul “Bisnis Aplikasi BuzzBreak di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam” tahun 2021.⁹

Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya pada praktik bisnis aplikasi BuzzBreak pada masa pandemi Covid19 di kota Bengkulu dan perspektif hukum Islam tentang praktik bisnis aplikasi BuzzBreak di kota Bengkulu. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi praktek bisnis aplikasi BuzzBreak di kota Bengkulu ada beberapa cara penggunaan aplikasi dan yang paling penting adalah harus mengunduh aplikasi BuzzBreak terlebih dahulu di Google Play Store, selanjutnya aplikasi dapat digunakan sesuai ketentuan yang sudah diberikan oleh pihak aplikasi, baik menurut aturan penggunaan aplikasi tersebut maupun tata cara mendapatkan poin dan cara mengumpulkan poin dalam bentuk rupiah. Menurut hukum islam terhadap akad ujah pada aplikasi BuzzBreak di kota bengkulu, cara menggunakan aplikasi BuzzBreak diperbolehkan oleh hukum islam karena ada pekerjaan yang

⁹ Rizandi Syahputra, “*Bisnis Aplikasi BuzzBreak di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam*,” Skripsi IAIN Bengkulu, 2021.

dilakukan oleh pengguna aplikasi, Sementara itu aturan dalam hukum Islam mengenai cara mencairkan uang pada pelaksanaan BuzzBreak tidak termasuk larangan pada aturan hukum Islam dikarenakan sesudah pengguna aplikasi menggunakan aplikasi ia langsung bisa mencairkan poin-poin tersebut pada bentuk uang.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Rizandi Syahputra adalah pada fokus penelitian. Pada penelitian Rizandi Syahputra berfokus pada pengumpulan poin yang dapat dicairkan dalam bentuk rupiah dan bagaimana aturan dalam hukum islam mengenai pencairan poin pada bentuk rupiah. Sedangkan penulis berfokus pada bagaimana hukum menghasilkan uang pada aplikasi dengan sistem mengajak teman.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi ke dalam lima bab. Tiap bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun sistematika penyusunannya yaitu :

BAB I (Pendahuluan) : pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Yang menjelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi, di antaranya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Kerangka Teori) : Bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap aplikasi penghasil uang dengan misi mengajak teman mengunduh pada aplikasi Neo+bnc.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap aplikasi penghasil uang dengan misi mengajak teman mengunduh pada aplikasi Neo+bnc.

BAB IV : (Hasil Penelitian) : Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti melalui proses analisi data yang membandingkan satu teori dengan teori yang lainnya. Yang mana hal ini akan berisi tentang bagaimana akad dan mekanisme penggunaan aplikasi Neo+Bnc dan tinjauan hukum islam terhadap aplikasi penghasil uang dengan misi mengajak teman mengunduh pada aplikasi Neo+bnc

BAB V : (Penutup) Bab yang paling akhir dari pembahasan ini berisi kesimpulan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.